

PENERAPAN PRINSIP *CHECK AND BALANCES* DALAM HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI INDONESIA

Hidayati Zahra Bahri¹, Rosita Amalia Agustin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

Hidayatizahra1992@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

rositaamalia@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the check and balances principle in the relationship between the executive and legislative branches in Indonesia. This principle, derived from Montesquieu's concept of separation of powers, aims to maintain power equilibrium, prevent dominance by one institution, and ensure accountable and democratic governance. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, using library research on the 1945 Constitution, relevant laws, Constitutional Court decisions, and secondary legal literature. The findings indicate that, normatively, the 1945 Constitution provides sufficient instruments through the legislative, budgeting, and oversight functions of the House of Representatives (DPR) and the executive powers of the President. However, in practice, challenges persist, including executive dominance, political party interests, and suboptimal legislative oversight. The Constitutional Court and civil society participation play critical roles in maintaining power balance. The study concludes that strengthening DPR institutions, legislative transparency, and synergy between critical oversight and constructive cooperation are essential for effective implementation of the check and balances principle within Indonesia's presidential system. These findings are expected to contribute to the development of constitutional law and the practice of constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: *Check And Balances, Executive, Legislative, 1945 Constitution, Constitutional Democracy.*

I. Pendahuluan

Negara hukum modern menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antar lembaga negara. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan adalah *check and balances*, yaitu mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini muncul dari gagasan *separation of powers* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem ketatanegaraan, termasuk Indonesia¹.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menegaskan adanya pembagian kekuasaan, baik secara

¹ Sunarto, S. (2015). *Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>

horizontal maupun vertikal. Cabang kekuasaan legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden. Meski kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda, keduanya diikat oleh prinsip *check and balances* untuk menjaga keseimbangan kekuasaan².

Prinsip *check and balances* dalam hubungan eksekutif dan legislatif tercermin dalam berbagai praktik ketatanegaraan. Misalnya, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan dan mengajukan rancangan undang-undang. Dalam praktiknya, kedua lembaga ini dituntut untuk bekerja sama sekaligus mengawasi satu sama lain agar tercipta tata kelola pemerintahan yang demokratis³.

Namun, dalam realitas politik, penerapan prinsip *check and balances* di Indonesia seringkali menghadapi tantangan. Koalisi politik, tarik-menarik kepentingan partai, serta dominasi eksekutif dalam proses legislasi kerap menimbulkan ketidakseimbangan. DPR kadang dipandang kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Presiden, terutama ketika mayoritas anggotanya berasal dari partai politik pendukung pemerintah⁴.

Di sisi lain, hubungan eksekutif dan legislatif juga menunjukkan dinamika positif. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai wujud pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, Presiden tidak sepenuhnya leluasa dalam mengambil keputusan strategis tanpa persetujuan legislatif, seperti dalam hal pengesahan undang-undang atau persetujuan anggaran negara. Mekanisme ini menjadi bukti nyata bahwa prinsip *check and balances* masih relevan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia⁵.

Kajian mengenai penerapan *check and balances* menjadi penting untuk menilai sejauh mana hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi. Penelitian ini berusaha menelusuri bagaimana pelaksanaan prinsip tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual demokrasi konstitusional di Indonesia⁶.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi problematika yang timbul akibat lemahnya pengawasan legislatif atau dominasi eksekutif dalam proses politik. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan upaya menjaga supremasi konstitusi, perlindungan hak-hak rakyat, serta terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

² Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>

³ Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>

⁴ Mawardi, M. A. (2016). Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan RI. *IUSTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 70–82. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1032>

⁵ MPR RI. (2017). *Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20-%20Checks%20%26%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF

⁶ Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>

Penelitian mengenai *check and balances* juga memiliki nilai praktis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang menuntut adanya pembagian kekuasaan yang lebih seimbang dan terkendali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas penerapan prinsip *check and balances* dalam hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana prinsip tersebut dijalankan dalam praktik, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional yang berlandaskan UUD 1945.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus⁷. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, undang-undang terkait kewenangan Presiden dan DPR, serta regulasi lain yang mengatur hubungan eksekutif dan legislatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori *separation of powers* dan *check and balances* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi serta praktik politik ketatanegaraan yang mencerminkan dinamika hubungan eksekutif dan legislatif.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia⁸. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, serta membandingkan ketentuan hukum dengan praktik ketatanegaraan⁹. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai penerapan prinsip *check and balances*, hambatan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

III. Pembahasan

Prinsip *check and balances* merupakan bagian dari gagasan *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi agar tidak terpusat pada satu tangan sehingga tidak melahirkan tirani. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, prinsip *check and balances* dalam hubungan eksekutif dan legislatif bertujuan menjaga agar kedua cabang kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi¹⁰.

⁷ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

⁸ Hukumonline. (2022, Desember 22). Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

⁹ Sari, M. (n.d.). Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian hukum. CORE. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>

¹⁰ Mulyasandi, D. (2024). *Implementation of the Concept of Trias Politica in ...* Atlantis Press. Retrieved from <https://www.atlantispress.com/article/126002572.pdf>

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa *check and balances* merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis, di mana setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengimbangi kewenangan lembaga lainnya. Dalam konteks Indonesia, eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) memiliki posisi yang sejajar, tidak saling membawahi, melainkan saling mengawasi dan mengendalikan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 pasca amandemen yang menegaskan hubungan Presiden dan DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan¹¹.

Dalam bidang legislasi, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa peran legislatif sangat strategis sebagai penyeimbang eksekutif. Presiden memang berhak mengajukan rancangan undang-undang, namun tidak dapat mengesahkannya tanpa persetujuan DPR. Demikian pula sebaliknya, DPR membutuhkan persetujuan Presiden agar suatu rancangan undang-undang dapat berlaku. Hubungan ini memperlihatkan bahwa prinsip *check and balances* tidak sekadar teori, tetapi nyata dalam prosedur pembuatan hukum di Indonesia¹².

Pada aspek anggaran negara, Bagir Manan menekankan bahwa fungsi anggaran yang dimiliki DPR adalah bentuk nyata dari pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Presiden memang berwenang menyusun RAPBN, tetapi pengesahan hanya dapat dilakukan jika DPR memberikan persetujuan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa DPR berperan sebagai pengawas keuangan negara agar kebijakan fiskal pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat¹³.

Selain fungsi legislasi dan anggaran, fungsi pengawasan DPR merupakan instrumen penting *check and balances*. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk mengawasi kebijakan Presiden. Menurut Saldi Isra, ketiga hak ini adalah “alat kontrol yang bersifat konstitusional” yang harus dijalankan secara konsisten agar eksekutif tidak melampaui batas kewenangannya. Sayangnya, dalam praktik politik, penggunaan hak tersebut seringkali terbentur kepentingan partai¹⁴.

Penggunaan hak angket, misalnya, pernah terlihat dalam kasus pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, hingga kebijakan impor. Menurut Mahfud MD, hak angket seharusnya menjadi sarana DPR untuk membuktikan perannya sebagai representasi rakyat. Namun, kenyataannya seringkali hak tersebut dijadikan alat tawar-menawar politik, sehingga prinsip *check and balances* tidak berjalan secara murni¹⁵.

Dominasi eksekutif sering kali tampak kuat ketika partai pendukung pemerintah menguasai mayoritas kursi di DPR. Hal ini sesuai dengan pendapat Ni'matul Huda, yang menyatakan bahwa “ketika konfigurasi politik lebih berpihak pada eksekutif, fungsi pengawasan DPR menjadi tumpul.” Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan karena

¹¹ Mawardi, M. A. (2008). *Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jurnal Hukum No. 1, Vol. 15. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/70/1823>

¹² Aziz, M. R. (Year unspecified). *Peran DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances ...* ScholarHub UI. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss2/3/>

¹³ Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengawasan APBN. *J-Innovative*. Diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9666/6732/15806>

¹⁴ Isra, S. (2013). *Hubungan Presiden dan DPR*. Jurnal Konstitusi, 10(3), 399–416. <https://doi.org/10.31078/jk1032>

¹⁵ Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). *Hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361–376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>

DPR cenderung bersikap akomodatif terhadap kebijakan Presiden, meskipun kebijakan tersebut belum tentu mencerminkan aspirasi rakyat¹⁶.

Contoh yang nyata terlihat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses pembahasan berjalan sangat cepat dan minim partisipasi publik, sehingga menimbulkan kritik luas. Menurut Zainal Arifin Mochtar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa DPR gagal menjalankan fungsi pengawasannya dan justru bertindak sebagai perpanjangan tangan eksekutif. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan prinsip *check and balances* di Indonesia masih jauh dari ideal¹⁷.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat menunjukkan bahwa ada mekanisme koreksi terhadap dominasi eksekutif dan legislatif. Menurut Maria Farida Indrati, MK adalah “penjaga konstitusi” yang berfungsi mengembalikan harmoni antar lembaga negara ketika prinsip *check and balances* terabaikan¹⁸.

Dalam sistem presidensial, hubungan eksekutif dan legislatif tidak selalu dipahami sebagai persaingan, tetapi juga kerja sama. Presiden membutuhkan dukungan DPR untuk menjalankan program pemerintahannya, sementara DPR membutuhkan Presiden agar kebijakan yang mereka setuju dapat diimplementasikan. Miriam Budiardjo menekankan bahwa “hubungan legislatif dan eksekutif dalam presidensialisme harus bersifat dinamis: mengontrol sekaligus bekerja sama¹⁹.”

Keseimbangan antara kerja sama dan pengawasan merupakan kunci penerapan *check and balances* yang efektif. Jika pengawasan terlalu lemah, eksekutif berpotensi otoriter. Namun jika pengawasan terlalu keras tanpa kerja sama, maka jalannya pemerintahan akan terhambat. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, prinsip *check and balances* harus dimaknai sebagai mekanisme untuk “menciptakan sinergi, bukan sekadar oposisi²⁰.”

Untuk memperkuat prinsip *check and balances* di Indonesia, perlu adanya reformasi kelembagaan di DPR. Transparansi legislasi, partisipasi publik, serta independensi anggota dewan dari tekanan partai merupakan hal yang mendesak. Menurut Saldi Isra, keterlibatan masyarakat sipil sangat penting agar DPR benar-benar menjadi wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal²¹.

Dengan demikian, penerapan prinsip *check and balances* dalam hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Secara normatif, UUD 1945 telah menyediakan instrumen yang memadai, namun secara praktis terdapat

¹⁶ Manalu, J. V., & Firdausy, A. G. (2022). *Analisis terhadap pengawasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) oleh DPR RI sebagai perwujudan prinsip checks and balances*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 2(2). <https://doi.org/10.20961/respublica.v2i2.45510>

¹⁷ Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). *Autocratic legalism: The making of Indonesian omnibus law*. Yustisia Jurnal Hukum, 11(1), 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>

¹⁸ Manan, B. (2013). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi dan Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 10(3). https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379819_file_mpr.pdf

¹⁹ Edyson, D., Angkasa, W. H., & Rasji, R. (2023). *Dinamika hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia*. Sakola: Jurnal Pendidikan dan Sosial Politik, 7(2). <https://rayyanjournal.com/index.php/sakola/article/view/5900>

²⁰ Sunarto. (2015). *Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13685/10436>

²¹ Riskiyono, J. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang: Perspektif Saldi Isra. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial dan Politik*, 6(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>

distorsi akibat dominasi eksekutif, lemahnya pengawasan DPR, dan kepentingan politik. Pendapat para ahli seperti Montesquieu, Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, Mahfud MD, dan tokoh lainnya memperlihatkan bahwa keseimbangan kekuasaan hanya dapat terwujud jika eksekutif dan legislatif menjalankan fungsi konstitusionalnya secara konsisten, dengan dukungan partisipasi publik dan pengawasan yudikatif²².

IV. Kesimpulan

Penerapan prinsip *check and balances* antara eksekutif dan legislatif di Indonesia telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 pasca-amandemen melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Prinsip ini bertujuan menjaga agar kedua lembaga saling mengawasi dan membatasi kekuasaan masing-masing, sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis. Tokoh-tokoh hukum seperti Montesquieu, Jimly Asshiddiqie, dan Bagir Manan menekankan bahwa keseimbangan kekuasaan merupakan syarat utama untuk mencegah dominasi salah satu lembaga yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Namun, dalam praktiknya, penerapan *check and balances* masih menghadapi tantangan, terutama akibat dominasi eksekutif dan kepentingan politik partai yang melemahkan fungsi pengawasan DPR. Peran Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan DPR, transparansi legislasi, serta sinergi antara pengawasan yang kritis dan kerja sama yang konstruktif menjadi kunci agar prinsip *check and balances* dapat berjalan secara optimal dalam sistem presidensial Indonesia.

REFERENSI

- Aminah, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengawasan APBN. J-Innovative. Diakses dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9666/6732/15806>
- Aziz, M. R. (Year unspecified). *Peran DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances ...* ScholarHub UI. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss2/3/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Edyson, D., Angkasa, W. H., & Rasji, R. (2023). Dinamika hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. *Sakola: Jurnal Pendidikan dan Sosial Politik*, 7(2). <https://rayyanjurnal.com/index.php/sakola/article/view/5900>
- Hukumonline. (2022, Desember 22). Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- Isra, S. (2013). *Hubungan Presiden dan DPR*. Jurnal Konstitusi, 10(3), 399–416. <https://doi.org/10.31078/jk1032>

²² Sulardi, S. (2025). *Dinamika check dan balance antar lembaga negara di Indonesia*. *Law Studies Journal*, 5(1). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/4765/4022/12086>

- Manan, B. (2013). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi dan Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 10(3).
https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379819_file_mpr.pdf
- Mawardi, M. A. (2016). Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan RI. *IUSTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 70–82.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1032>
- Mawardi, M. A. (2008). *Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jurnal Hukum No. 1, Vol. 15. Retrieved from
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/70/1823>
- MPR RI. (2017). *Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20%20Checks%20%26%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF
- Mulyasandi, D. (2024). *Implementation of the Concept of Trias Politica in ...* Atlantis Press. Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/article/126002572.pdf>
- Manalu, J. V., & Firdausy, A. G. (2022). *Analisis terhadap pengawasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI sebagai perwujudan prinsip checks and balances*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 2(2).
<https://doi.org/10.20961/respublica.v2i2.45510>
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). *Autocratic legalism: The making of Indonesian omnibus law*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(1), 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Riskiyono, J. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang: Perspektif Saldi Isra*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial dan Politik*, 6(1).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511>
- Sunarto, S. (2015). *Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>
- Sunarto. (2015). *Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13685/10436>
- Sari, M. (n.d.). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian hukum. CORE.
<https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Sulardi, S. (2025). *Dinamika check dan balance antar lembaga negara di Indonesia*. *Law Studies Journal*, 5(1).
<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/4765/4022/12086>
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). *Hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361–376.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>